



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUNAAN SURPLUS TUNAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas yaitu keleluasaan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya ketentuan Penggunaan Surplus Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Surplus Anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan

Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS TUNAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
10. Biaya adalah konsumsi atau penggunaan barang atau jasa yang menjadi beban dalam periode anggaran dalam rangka memperoleh, mendapatkan dan memelihara pendapatan.
11. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
12. Surplus tunai atau kenaikan kas (tahun berjalan) adalah pendapatan tunai dikurangi biaya tunai dalam satu tahun anggaran.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengadaan tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran oleh RSUD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
15. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
16. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Badan Layanan Umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan; dan

- b. mengatur penggunaan surplus tahun sebelumnya sesuai dengan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SURPLUS TAHUN BERJALAN DAN PENGGUNAANNYA

Bagian Kesatu Surplus Anggaran BLUD

Pasal 4

- (1) Surplus Anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya berbasis akrual pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam laporan operasional pada satu tahun anggaran.
- (3) Surplus Anggaran BLUD yang dapat digunakan langsung adalah surplus tunai pada satu tahun anggaran.
- (4) Surplus tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (5) Surplus Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Laporan Arus Kas yang merupakan selisih antara pendapatan dikurangi biaya pada satu tahun anggaran.
- (6) Surplus Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan dalam rekening kas BLUD untuk dapat digunakan langsung dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Penggunaan Surplus Tunai

Pasal 5

- (1) Dalam menerapkan fleksibilitas keuangan dalam Pola Pengelolaan BLUD, surplus tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk membiayai kegiatan BLUD, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

- (3) Penggunaan surplus tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dibuat RBA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Dalam hal penggunaan surplus tunai yang belum dianggarkan dalam RBA, BLUD mengajukan anggaran pada Perubahan Anggaran tahun berjalan.
- (5) Penggunaan surplus tunai harus berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai.
- (6) Penggunaan surplus tunai dilaporkan dalam bentuk Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran.
- (7) Untuk pemenuhan penggunaan surplus tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan BLUD menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) penggunaan surplus tunai.
- (8) Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas penggunaan surplus tunai.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 September 2013

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 473